



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberi dukungan dan langkah – langkah operasional yang intensif dan terpadu dengan memberikan bantuan Perkuatan Modal Kerja kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas , agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perkuatan Modal Kerja kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2008 ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten ;
7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 1302 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 ;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 ;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Program Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008, dalam bentuk Bantuan Modal Kerja kepada Usaha Mikro , Kecil dan Menengah di Kabupaten Klaten.
5. Pengusaha Mikro adalah Seseorang Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
6. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
7. Pengusaha menengah adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
8. Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Klaten yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten ;
7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 1302 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 ;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 ;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Program Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008, dalam bentuk Bantuan Modal Kerja kepada Usaha Mikro , Kecil dan Menengah di Kabupaten Klaten.
5. Pengusaha Mikro adalah Seseorang Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
6. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
7. Pengusaha menengah adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
8. Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Klaten yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 1

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah :

- a. mengembangkan sektor riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. memberikan kesempatan terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.
- c. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Pasal 2

Sasaran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- a. meningkatnya kinerja usaha mikro, kecil dan menengah disektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain – lain.
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.
- c. terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali bantuan pinjaman dana bergulir kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

BAB III
STATUS DAN SUMBER DANA
Pasal 3

Status dana bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Pemberian dari Pemerintah Daerah kepada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah terpilih.

Pasal 4

Sumber Dana Perkuatan Modal Kerja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PERKUATAN
Pasal 5

Persyaratan Penerima Bantuan :

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menerima Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Usaha Kecil Mikro yang memiliki usaha dan masih menjalankan usahannya.

BAB V
NILAI BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA
Pasal 6

Jumlah Bantuan Perkuatan Modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 1

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah :

- a. mengembangkan sektor riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. memberikan kesempatan terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.
- c. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Pasal 2

Sasaran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- a. meningkatnya kinerja usaha mikro, kecil dan menengah disektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain – lain.
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.
- c. terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali bantuan pinjaman dana bergulir kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

BAB III
STATUS DAN SUMBER DANA
Pasal 3

Status dana bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Pemberian dari Pemerintah Daerah kepada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah terpilih.

Pasal 4

Sumber Dana Perkuatan Modal Kerja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PERKUATAN
Pasal 5

Persyaratan Penerima Bantuan :

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menerima Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Usaha Kecil Mikro yang memiliki usaha dan masih menjalankan usahannya.

BAB V
NILAI BANTUAN PERKUATAN MODAL KERJA
Pasal 6

Jumlah Bantuan Perkuatan Modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Petunjuk Teknis ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2008.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Mei2008

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Mei2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 13